



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Muhammad Suhi Govanni, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, email: govanimohd@gmail.com, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor Irwandi, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Tan Malaka KM. 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat – Indonesia, email: gunaryadimansyur7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 109/SK/PDT/2024/PN Tjp, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 31 Juli 2024 Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 31 Juli 2024 Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Permohonan Pergantian Nama dan Perbaikan Tahun Lahir pada Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon memohonkan kepada Hakim Yang Mulia yang

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Ayah **TAMI** dan ibu **INAT** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember Tahun 1974 Dengan Duplikat **Akta Nikah Nomor 05 KUA PKL 1975**
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Medan pada tanggal 20 Agustus 1986 (Dua Puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam), anak kelima dari Ayah **TAMI** dan Ibu **INAT** dengan nama **MUHAMMAD SUHI** berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1307-LT-03072024-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Juli 2024.
3. Bahwa oleh karena nama dari Pemohon sebenarnya adalah **MUHAMMAD SUHI GOVANNI** dan Tahun lahir Pemohon sebenarnya adalah **1988 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan)**, maka Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dan perubahan atau perbaikan tahun lahir Pemohon
4. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama pemohon dan tahun lahir pemohon tersebut adalah berdampak pada dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon ingin menyamakan dokumen-dokumen Pemohon tersebut.
5. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan atau perbaikan Nama dan Tahun lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan izin memperbaiki nama dan tahun lahir pada Akte Kelahiran Pemohon dari **MUHAMMAD SUHI** menjadi **MUHAMMAD SUHI GOVANNI** dan dari tahun **1986 (Seribu Sembilan ratus delapan puluh enam)** menjadi **1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan)** agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara aquo untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya
2. Menetapkan Nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor:1307-LT-03072024-0030 diganti dari **MUHAMMAD SUHI** menjadi **MUHAMMAD SUHI GOVANNI** dan Tahun lahir Pemohon dari **1986**

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu Sembilan ratus delapan puluh enam) menjadi 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan).

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SUHI GOVANNI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1307061112070018 atas nama Kepala Keluarga KRISMAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-03072024-0030 atas nama MUHAMMAD SUHI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05 KUA PKL 1975 atas nama TAMI dengan INAT, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN Nomor: 039/SK/GM-2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor: 44/SKKL/GM-2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor: SKCK/YANMAS/1485/VII/2024/INTELKAM tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Universitas Muhammadiyah Riau atas nama MUHAMMAH SUHI GOVANNI, 190304060, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 061/SKMD/GM-2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA
Nomor: 062/SKMD/GM-2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti
P-10;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup
dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-
masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Yusli, dan Agustiar yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Yusli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama
pemohon pada akta kelahirannya dari MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD
SUHI GOVANNI;
 - Bahwa pemohon lahir pada tahun 1986 pada akta kelahirannya;
2. Agustiar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama
pemohon pada akta kelahirannya dari MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD
SUHI GOVANNI;
 - Bahwa pemohon lahir pada tahun 1986 pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah
diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di
persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara
permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap
telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pemohon menyatakan ingin
melakukan perubahan nama dan tahun lahir dalam akta lahir yakni dari MUHAMMAD
SUHI menjadi MUHAMMAD SUHI GOVANNI dan Tahun lahir Pemohon dari 1986
(seribu sembilan ratus delapan puluh enam) menjadi 1988 (seribu sembilan ratus
delapa puluh delapan) menurut hemat Hakim dapat dilakukan mengingat bahwa
pembetulan permohonan tersebut dilakukan di hadapan hakim di muka persidangan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menimbulkan kerugian kepada pihak manapun, serta sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk melakukan Perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD SUHI GOVANNI dan Tahun lahir Pemohon dari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-10 dan dua orang saksi masing-masing bernama Yusli dan Agustiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5 menunjukkan bahwa identitas Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SUHI lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 3 Juli 1986;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut yang semula tertulis MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD SUHI GOVANNI dan Tahun lahir Pemohon dari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) menjadi 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, telah ternyata nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Surat Keterangan Lahir (bukti P-6), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (bukti P-7), dan Ijazah gelar S1 Pemohon (bukti P-8), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi telah dinyatakan bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD SUHI GOVANNI, yang lahir pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, sehingga maksud Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD SUHI GOVANNI adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan permohonan perubahan tahun lahir, yakni dari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dihubungkan dengan bukti P-3, P-6, P-9, dan P-10 menjelaskan bahwa Tami, dan Inat merupakan orang tua dari Pemohon, dan tidak memiliki keterkaitan dengan tahun lahir maupun perubahan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, telah dinyatakan bahwa Muhamad Suhi yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1986, adalah orang yang sama, dengan Muhammad Suhi Govanni yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1988, namun terhadap bukti ini memiliki pertentangan dengan bukti P-6, yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama yakni Nagari Gunuang Malintang, dimana dalam bukti P-6 dinyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1986;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 telah di terangkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dinyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986, dengan demikian maka terhadap permohonan pemohon yang meminta adanya perubahan tahun lahir pada akta kelahiran menjadi tahun 1988 tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu telah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD SUHI GOVANNI;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lima Puluh Kota setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap Pemohon dengan nama MUHAMMAD SUHI GOVANNI;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Nomor 1307-LT-03072024-0030 tanggal 3 Juli 2024 yang semula bernama MUHAMMAD SUHI menjadi MUHAMMAD SUHI GOVANNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Erick Andhika, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Infatrizal sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rismarta, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn

Rincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 7 dari 7